



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1383/1/851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kasi Dikdas Kec. Keb. Baru, dan Ruk. 1 Lurah Gandaria Utara
Tgl 10 April 2012 No: 201/073.5, dan Tgl 02 April 2012 443/071.562/2012
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
- Nama Yayasan :
Badan Penyelenggara : PKK RW 07 Gandaria Utara
- Alamat : Jl. H. Jeni II No.1 Rt 001/07 Keb. Baru. Jaksel
- Penanggung Jawab : Hj. Roliah
- Akte Yayasan :
- Badan Penyelenggara :

- Nama Sekolah : TK Mekar Civi
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik PKK
- Alamat Sekolah : Jl. H. Jeni II No.1 Rt 001/07 Keb. Baru. Jaksel

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 28-6-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007